



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

Nurbaidah binti Ibrahim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Amsar SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Amsar & Partners, alamat kantor Jalan tandi Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturahman, Banda Aceh. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2015 dan telah tercatat dalam buku register surat kuasa khusus Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/SK/2015/MS-Mrd, tanggal 27 Oktober 2015.

m e l a w a n

Nurzaman bin Abbas, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Tampui Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'iyah tersebut ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh tanggal 7 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meureudu supaya membuka sidang dan melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum putusan sela ini;
 2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh supaya untuk keperluan itu, berkas perkara serta turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan perkara selesai disertai dengan berita acara sidang dikirim kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Tambahan beserta descende yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berakhir pada tanggal 27 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut formalitas perkara *a quo* sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Banding pada putusan sela Nomor 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh tanggal 7 Maret 2016 M. bertepatan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 H., oleh karenanya tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mencabut kuasanya dari Amsar, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Amsar & Partners, alamat kantor Jalan tandi Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturahman, Banda Aceh. berdasarkan surat pernyataannya tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yudex factie Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam memutus perkara *a quo* tidak melakukan pemeriksaan terhadap para pihak secara menyeluruh, yudex factie Mahkamah Syar'iyah Meureudu keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* yang hanya mewajibkan beban pembuktian hanya kepada Penggugat/Pembanding saja, sehingga pemeriksaan tidak berimbang sehingga terkesan yudex factie Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah berpihak kepada Tergugat/ Terbanding;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding bukan tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat/Pembanding namun yudex factie Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat/ Pembanding untuk menghadirkan saksi tambahan, karena sedikit mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut karena telah diancam oleh Tergugat/Terbanding;
3. Bahwa putusan yudex factie Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dimohonkan banding ini tidak mencerminkan rasa keadilan karena putusan tersebut tidak didasari padasuatu fakta/peristiwa yang telah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



diuji kebenarannya dari keseluruhan tahapan pemeriksaan suatu perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, oleh karenanya Tergugat/Terbanding menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syariah Meureudu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syariah Aceh setelah mempelajari surat gugatan berita acara tambahan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syariah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syariah Bireuen sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 19/Pdt.G/2015/MS-Mrd., tanggal 20 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1437 H. sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berupa tanah, rumah dan lainnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding untuk dibagi kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syariah Aceh akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat/Pembanding secara ber-urutan sesuai dengan fakta dipersidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 2.1 yaitu tanah seluas 800 meter beserta rumah seluas 7 M. x 6, 5 M. di Gampong Tampui Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang berbatas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Gampong Tampui;
- Sebelah Selatan dengan tanah Bakri;
- Sebelah Barat dengan Jalan Gampong Tampui
- Sebelah Timur dengan tanah Sakdiah;

Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagian merupakan harta bersama sedangkan sebagian lagi dibeli dengan uang pinjaman pada ibu Tergugat/Terbanding dan uang yang berasal dari harta bawaan Tergugat/Terbanding. Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan satu orang saksi yaitu Subhan bin M. Ali yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai satu unit rumah permanen yang dibangun oleh mereka berdua, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meureudu bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding beserta aparat desa lainnya melakukan descente kelokasi objek sengketa angka 2.1. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meureudu mengukur tanah pertapakan rumah luasnya 314 M2. berbatas sebelah Utara dengan jalan Peudeuk, sebelah Timur dengan tanah Sakdiyah, sebelah Selatan dengan tanah Ti Aisyah dan Antika dan sebelah Barat dengan Jalan Peudeuk, di atas tanah tersebut terletak satu unit rumah seluas 71.3 M2. Ketika dikonfirmasi kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding membenarkannya dan tidak keberatan. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat/Pembanding bahwa

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



objek perkara angka 2.1 terbukti sebagai harta bersama Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Oleh karenanya objek segketa angka 2.1 adalah harta bersama yang harus dibagi dua kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 2.2 yaitu Tanah sawah 6 gupang/1500 meter yang terletak di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang berbatas:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Aiyub;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Nursiah;
- Sebelah Barat dengan tali air;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah M. Nasir;

Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan terhadap objek perkara pada angka 2.2 sebagian dibeli dengan harta bersama, sedangkan sebagian lagi dibeli dengan uang milik pribadi Tergugat/Terbanding (harta bawaan). Pada tahap pembuktian Penggugat/Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Kaoy bin Syamaun dan Subhan bin M. Ali. Saksi menerangkan bahwa objek tersebut benar milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena pada asalnya tanah terperkara milik saksi yang pada tahun 2012 saksi jual kepada orang tua Tergugat/Terbanding, selanjutnya dijual kembali kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding, sedangkan bantahan Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa sebagian tanah objek perkara tersebut dibeli berasal dari uang pribadinya (harta bawaan) tidak dapat dibuktikannya. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa harta terperkara pada angka 2.2 merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang harus dibagi dua antara mereka;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 2.3 yaitu Tanah sawah seluas 6 gupang/1500 meter terletak di Panton

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Beurasan Gampong Tampui Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang berbatas:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Rusli;
- Sebelah Selatan dengan tali air dan jalan gampong;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Usman;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Khatihah;

Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa objek perkara pada angka 2.3 adalah bukan harta bersama tetapi harta asal Tergugat/Terbanding. Disebabkan Tergugat/Terbanding membantah objek 2.3 sebagai harta bersama, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan pembuktian. Pada tahap pembuktian Penggugat/Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Kaoy bin Syamaun dan Subhan bin M. Ali. Saksi menerangkan bahwa objek tersebut benar milik Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena dibeli pada adik saksi M. Kaoy bin Syamaun yaitu Rita Hayati, sedangkan bantahan Tergugat/ Terbanding menyatakan bahwa objek perkara tersebut berasal dari uang pribadinya (harta bawaan) tidak dapat dibuktikannya. Mengenai batas tanah di sebelah Barat yang berbeda antara surat gugatan dengan descente, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding membenarkan hasil descente tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa harta terperkara pada angka 2.3 merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang harus dibagi dua antara mereka;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 2.4 yaitu Kebun coklat/Kakao (Glee) seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Pantan Beurasan Gampong Tampui Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang berbatas:

- Sebelah Utara dengan kebun Muhammad Hanafiah;
- Sebelah Selatan dengan kebun Chik Gade;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



- Sebelah Barat dengan kebun Fatimah;
- Sebelah Timur dengan kebun Basri;

Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah dengan penjelasan bahwa objek perkara pada angka 2.4 adalah bukan harta bersama tetapi milik orang tuanya yang digarap sejak tahun 1965. Disebabkan Tergugat/Terbanding membantahnya, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan pembuktian. Pada tahap pembuktian Penggugat/Pembanding mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Subhan bin M. Ali. Saksi menerangkan bahwa objek tersebut benar milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena dasar kebun tersebut adalah tanah pergunungan dengan cara membuka lahan baru kemudian menanam coklat, saksi juga mempunyai kebun coklat disamping kebun Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Penggugat/Pembanding dalam kasus ini hanya mengajukan satu orang saksi, maka patokan batas minimal pembuktian keterangan seorang saksi tidak memenuhi syarat (unus testis nullus testis) kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian, maksudnya kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, kebenaran kesaksian tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian. oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa harta terperkara pada angka 2.4 tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 2.5 yaitu 7 (tujuh) ekor lembu berupa jantan 2 ekor dan betina 5 ekor. Tergugat/ Terbanding membantahnya dengan pernyataannya bahwa lembu tersebut sudah mati. Pada tahap pembuktian Tergugat/Terbanding tidak mengajukan pembuktian untuk meneguhkan gugatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan objek sengketa pada angka 2.5 tidak terbukti dan harus

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



ditolak;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 2.6 yaitu Televisi, parabola, tempat tidur, rak piring dan pompa air (sanyo). Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menegaskan bahwa tempat tidur adalah harta asal Tergugat/Terbanding sedangkan yang lainnya benar harta bersama tetapi sudah rusak semuanya. Penggugat/Pembanding untuk membenarkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti demikian juga Tergugat/Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah melakukan descente di rumah yang ditempati Tergugat/Terbanding didapati fakta sebagai berikut :

1. 1 (satu) tempat tidur terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) unit rak piring terbuat dari besi (rusak);
3. 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo (rusak);
4. 7 (tujuh) batang broti kayu Sentang panjang 4 meter;
5. 1 (satu) unit kipas`angin (rusak);
6. 1 (satu) kendaraan roda dua merk honda Supra warna Hitam BL. 3178 PI tahun 2004;
7. 1 (satu) unit antena parabola;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan yang menjadi harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah 7 (tujuh) batang broti kayu Sentang 4 meter, 1 (satu) kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam BL. 3178 PI tahun 2004 dan 1 (satu) unit parabola yang harus dibagi dua kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 3 yaitu tentang Tergugat/Terbanding meminjam emas pada Penggugat/Pembanding berupa cincin seberat 1.5 mayam. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa utang piutang antara suami istri secara hukum dapat dikatakan tidak ada atau tidak berlaku

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



apabila pada saat pernikahan tidak ada perjanjian yang menyatakan bahwa harta dari hasil pernikahan dipisahkan. Utang piutang antara suami istri akan berlaku apabila perjanjian untuk hal tersebut diperjanjikan saat pernikahan berlangsung. Di dalam hukum perkawinan ada dua jenis harta yaitu harta bawaan atau harta yang didapat oleh masing-masing pihak dari suami-istri diluar pernikahan, sementara yang kedua adalah harta bersama yaitu harta yang diperoleh pada saat pernikahan dan dinyatakan sebagai milik bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena setentang objek pada angka 3 (tiga) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

Dalam ReKonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan reKonvensi berupa :

1. 7 (tujuh) mayam emas murni yang dipergunakan oleh Penggugat untuk borog 8 are tanah sawah Pantan Raya dengan sewa 10 tong padi setiap tahun sejak tahun 2005;
2. 10 (sepuluh) mayam emas murni yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Iskandar Nurdin pada tahun 2010 dengan pembayaran sewa perminggu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. 2 (dua) mayam emas murni dari hasiltebusan kebun rumbia;
4. Uang sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Tergugat berikan melalui Kepala Desa Gampong Tampui danuang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Penggugat, yang jumlah seluruhnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang perjanjian atau syarat yang diminta oleh Penggugat agar Penggugat bersedia kembali ke rumah, ternyata setelah uang tersebut diterima oleh Penggugat, Penggugat tidak kembali ke rumah;
5. Seekor induk lembu dan setengah bagian anaknya yang dibeli pada

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah gugatan tersebut dengan menyatakan tidak mengetahui sama sekali tentang jenis harta yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, disebabkan dibantah atau tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dibebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun dalam persidangan tidak dibuktikan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dikarenakan tidak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 19/Pdt.G/ 2015/MS-Mrd., tanggal 20 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 H. ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 314 M2 beserta sebuah rumah permanen berlantai semen, berdingding batu (belum diplaster), beratap seng seluas 71.3 M2 yang terletak di Dusun A Gampong Tampui, Kecamatan Trienggadeng, kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batasnya sebagai berikut
 - Sebelah Utara dengan jalan Peudeuk;
 - Sebelah Timur dengan tanah Sakdiyah;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ti Aisyah dan Antika;
 - Sebelah Barat dengan jalan Peudeuk;
 - 2.2. Tanah sawah, seluas 1.605 M2 terletak di Dusun Tanjung Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Ayub H. Abbas;
 - Sebelah timur dengan tanah sawah M. Nasir dan T. Usman;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Nursiah H. Abbas;
 - Sebelah Barat dengan saluran irigasi;
 - 2.3. Tanah sawah, seluas 1.535 M2 terletak di Dusun D Gampong Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Rusli;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Khatijah;
 - Sebelah Selatan dengan saluran irigasi;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



- Sebelah Barat dengan tanah sawah Fatimah dan M. Gade;

2.4. Peralatan rumah tangga berupa 1 (satu) unit parabola, 7 (tujuh) batang broti kayu Sentang panjang 4 meter dan 1 (satu) kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam BL. 3178 PI tahun 2004;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (2.1 s-d 2.4) di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, jika tidak bisa dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 H. oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim,S.H.,M.H.**, Ketua Majelis **Drs. H. Anwar Syamaun**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1438 H. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Salman AK, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Anwar Syamaun

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Salman AK, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
 2. Materai Rp. 6.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah.)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 07 Desember 2016

PANITERA

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 14/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)